



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 April 1991, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xx Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si Advokad pada Kantor Hukum “Ahmad Baraas & Partners” alamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D No.5 Jalan Batukaru Gang Padang Denpasar Bali sesuai Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xx, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Trenggalek tanggal 1 Januari 1992, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 11.00 Wita, Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di ruang tamu salah satu kamar, Hotel Den Bukit di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah Bin Dumayah kandung, yang diwakilkannya kepada Ustadz xx yang tinggal di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Prov. Bali lewat video call. Kendati pun ayah Penggugat tidak hadir, namun mengikuti prosesi pernikahan sampai selesai lewat vide call tersebut.
3. Bahwa yang bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut yakni :
 - a. Saksi Nikah I, kakak ipar Tergugat I, tinggal di Perum Raya Kampial Blok C4, Lingkungan/Banjar Menesa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali , sebagai Saksi I;
 - b. Saksi nikah II, teman dari Hermanto, yang juga tinggal di kawasan Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
4. Bahwa Tergugat I memberikan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram beserta seperangkat alat solat;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus telah beristri;
6. Bahwa saat berkenalan, Tergugat I mengaku belum beristri dan mereka akhirnya berpacaran, dan dilanjutkan ke pernikahan. Penggugat baru tahu

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat I sudah beristri, sekitar sebulan sebelum dilangsungkan pernikahan mereka.

7. Bahwa Tergugat I meminta waktu kepada Penggugat untuk memberi tahu istri pertamanya bernama TERGUGAT II yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat II dan akan segera menguruskan pencatatan pernikahan agar sah secara hukum negara. Bahkan Tergugat I berjanji akan menceraikan Tergugat II.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Nusa Dua Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX lahir di Cirebon, pada tanggal 19 Agustus 2018 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
10. Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat I belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa akibat Tergugat I tidak kunjung menguruskan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, maka antara Penggugat dan Tergugat I sering terjadi cekcok, sehingga tidak ada kemungkinan lagi bagi Penggugat untuk bisa berharap agar Tergugat I menguruskan pencatatan pernikahan tersebut;
12. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020, setelah pada bulan Juli 2020 Tergugat II mengetahui kalau Tergugat I telah menikah dengan Penggugat. Tergugat II meminta Tergugat I menceraikan Penggugat;
13. Bahwa akibat Pernikahan Penggugat dan Tergugat I belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, maka Penggugat kesulitan menguruskan Akta Kelahiran Anak secara sempurna, yakni yang dinasabkan kepada Tergugat I sebagai ayah kandungnya. Apalagi anak sudah semakin besar, dimana kalau mendaftar sekolah perlu akta kelahiran dan Penggugat menginginkan anak memiliki Akta Kelahiran yang sempurna atau anak dinasabkan kepada ayahnya, bukan ibunya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
15. Bahwa memastikan dan mencantumkan nasab atau asal usul anak adalah salah satu cara dalam agama Islam untuk menjelaskan siapa orang tua anak bersangkutan;
16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sudah membicarakan jalan keluar masalah yang dihadapi, namun tidak pernah ada solusi;
17. Bahwa karena itu Penggugat tidak sanggup lagi hidup terus menerus hidup dengan Tergugat I dengan status pernikahan yang tidak jelas secara hukum yang berlaku di Indonesia yang pada akhirnya dapat mengorbankan hak-hak anak;
18. Bahwa dalam mediasi secara kekeluargaan antara Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat I akan menceraikan Penggugat. Tergugat II menyetujui penyelenggaraan itsbat cerai Penggugat dengan Tergugat I, untuk memastikan asal usul anak yang bernama XXXXX lahir di Cirebon, pada tanggal 19 Agustus 2018 sebagai anak yang sah dari Penggugat dengan Tergugat I;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 KHI, anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada dalam asuhan ibunya;
20. Bahwa Penggugat memiliki usaha bisnis online, sehingga berpenghasilan cukup untuk membiayai anak. Berprilaku baik, sehingga tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan hak asuh anak;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, setidaknya sampai anak dewasa sehingga dia dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
22. Bahwa Tergugat I memiliki penghasilan cukup, berkisar antara Rp 5.000.000,- (Lima Juta Sebulan), belum termasuk bonus-bonus. Sehingga mampu untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebulan, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya.

Serta membiayai pendidikan dan kesehatan anak,

23. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

24. Bahwa berdasar uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung, c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menangani perkara ini, untuk memeriksa dan memanggil pihak-pihak terkait dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 11.00 Wita, di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
3. Menyatakan anak yang bernama XXXXX lahir di Cirebon, pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah anak sah dari perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat I (TERGUGAT I) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir di Cirebon, pada tanggal 19 Agustus 2018 berada dalam asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahun disesuaikan dengan kenaikan penghasilan (gaji) Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk memberikan biaya kesehatan dan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.) tanggal 30 November 2020 ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **XXXXX** , laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 19 Agustus 2018 (selanjutnya disebut sebagai “anak”);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat anak tersebut pada ayat (1) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat I selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat II selaku istri pertama Tergugat I, tidak akan menghalang-halangi Tergugat I selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
3. Bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat I untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Pasal 3

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat I bersedia memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I bersedia memberikan biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak di luar biaya nafkah anak, yang nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar putusan perkara perdata nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bdg, apabila gugatan itsbat cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Apabila di kemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama dalam kesepakatan perdamaian ini, maka dapat dibuatkan kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II agar kembali rukun membina rumah tangga bersama-sama, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat I disahkan untuk kepentingan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat Nomor 5103051004202010210002 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 143/SKL/RSIA KP/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan RSIA Khalishah Palimanan Cirebon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Slip Gaji Karyawan Periode 1-31 Juli 2020 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Manajer Operasional PT. Duta Indah Abadi tanggal 31 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor 5103051612900003 tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Nomor 5103054101920009 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II Nomor 008/08/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Raya Kampial C4 Lingkungan Menesa Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 2017 di Hotel Den Bukit di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah bin Dumah yang diwakilkan kepada Ustadz Nawawi, dan dihadiri saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Adi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Tergugat II;
- Bahwa ada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat tidak terikat perkawinan dengan pria lain karena masih perawan dan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tinggal di Nusa Dua Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab sering berselisih dan bertengkar adalah karena Penggugat meminta kejelasan terkait status hukum perkawinan dengan Tergugat I, namun tidak dipenuhi oleh oleh Tergugat I hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Selama itu Penggugat dan Tergugat I sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat I;

Saksi 2 **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Raya Kampial Bisma 4 No. C4 Lingkungan Menesa Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 2017 di Hotel Den Bukit di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, namun saat itu saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah bin Dumah yang diwakilkan kepada Ustadz Nawawi, dan dihadiri saksi nikah yaitu Hermanto dan Adi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Tergugat II;
- Bahwa ada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat tidak terikat perkawinan dengan pria lain karena masih perawan dan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tinggal di Nusa Dua Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebab sering berselisih dan bertengkar adalah karena Penggugat meminta kejelasan terkait status hukum perkawinan dengan Tergugat I, namun tidak dipenuhi oleh oleh Tergugat I hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah pisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu. Selama itu Penggugat dan Tergugat I sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu pula Tergugat I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan juga Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat I disahkan untuk kepentingan perceraian;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan kumulasi itsbat cerai dan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus telah beristri, namun Penggugat baru mengetahui Tergugat I berstatus telah beristri sebulan sebelum pernikahan. Tergugat I berjanji akan memberi tahu Tergugat II dan segera mengurus pencatatan pernikahan, namun Tergugat I tidak kunjung mengurusnya sehingga menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Juli 2020 Tergugat II mengetahui Tergugat I telah menikah dengan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat II keberatan untuk dimadu dan meminta Tergugat II untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat I mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, begitu pula Tergugat II menyampaikan jawaban secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat I disahkan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.2) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Lahir, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Slip Gaji Karyawan Periode 1-31 Juli 2020 atas nama Tergugat I telah terbukti bahwa Tergugat I bekerja sebagai Branch Leader Lombok di PT. Duta Indah Abadi dengan penghasilan sejumlah Rp6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Tergugat I dengan Tergugat II

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hermanto bin Mukhtar Eko Pranoto dan Dessy Aryana binti Moelyono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, bukti-bukti tertulis yang dikuatkan oleh 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan di Hotel Den Bukit di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah bin Dumah dan diwakilkan kepada Ustadz Nawawi dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat, sedangkan saksi nikahnya adalah Hermanto dan Adi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus masih terikat perkawinan dengan Tergugat II;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat I, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Tergugat II baru mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2020, namun Tergugat II tidak keberatan apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat I disahkan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat I, Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Tergugat II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan mengenai beristeri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dilangsungkan tanpa adanya izin pengadilan dan tanpa sepengetahuan Tergugat II sebagai istri pertama dari Tergugat I, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah perkara *a quo* merupakan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun Tergugat II telah menyatakan tidak keberatan apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut disahkan untuk kepentingan perceraian, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa meskipun merupakan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, pernikahan Penggugat dan Tergugat I dapat disahkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat I adalah berdasarkan alasan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat meminta kejelasan terkait status hukum perkawinan dengan Tergugat I, namun tidak dipenuhi oleh oleh Tergugat I hingga sekarang, sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat I sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat meminta kejelasan terkait status hukum perkawinan dengan Tergugat I, namun tidak dipenuhi oleh oleh Tergugat I hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat I sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta kejelasan terkait status hukum perkawinan dengan Tergugat I, namun tidak dipenuhi oleh oleh Tergugat I hingga sekarang, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat I terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa selain mengajukan kumulasi itsbat nikah dan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh anak agar anak Penggugat dengan Tergugat I yang bernama Xxxxx lahir di Cirebon pada tanggal 19 Agustus 2018 di bawah asuhan Penggugat dan juga nafkah anak untuk anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, atas gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2020, Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa hak asuh anak (hadlanah) anak yang bernama Xxxxx lahir di Cirebon pada tanggal 19 Agustus 2018 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan juga Tergugat I bersedia memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 154 Rbg ayat (2) yang menyatakan bahwa jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 yang menyatakan :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2020 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan dapat dikabulkan, oleh karenanya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat I (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2017 di Hotel Den Bukit di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat I (Tergugat I) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2020;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mudawamah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 280.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 406.000,00 |

(empat ratus enam ribu rupiah).

Panitera
Pengadilan Agama Badung

Supiah, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Bdg